



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Buay Subing No 07 34194 081272388818

disdukcapil.lampungtimurkab@go.id

Pemerintah Kab. Lampung Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Akta Kematian

No. SK : 470/15/08/SK/2022

Persyaratan

1. Surat kematian dari Doter/Kepala Desa/Kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya/Salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenasanya/Surat Kematian dari maskapai penerbagan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenasanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan/Surat kematian dari perwakilan RI bagi penduduk yang kematiannya di luar wilayah NKRI
2. Fotocopi KK dan KTP-el yang meninggal
3. Dokumen perjalanan RI bagi WNI bukan penduduk atau dokumen perjalanan bagi Orang Asing

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ditempat pelayanan dengan membawa persyaratan dan mengambil nomor antrian
2. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir (F-2.01) serta menyerahkan persyaratan kepada petugas apabila lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut, jika belum lengkap dan benar maka akan dikembalikan untuk dilengkapi kekurangannya oleh pemohon;
3. Pemohon menerma dokumen yang dimohonkan

Waktu Penyelesaian

1 Jam

5 menit pendaftaran, 5 menit pengecekan kelengkapan berkas, 5 menit pengagendaan, 10 menit verifikasi oleh Petugas, 10 menit pengentrian data SIAK, 10 menit TTE, 5 menit pencetakan, 5 menit penyerahan ke loket pengambilan, 5 menit penyerahan kepada pemohon

Catatan : Jika tidak ada gangguan listrik dan jaringan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Buay Subing No 07 34194 081272388818

disdukcapil.lampungtimurkab@go.id

Pemerintah Kab. Lampung Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Akta kematian

Pengaduan Layanan

1. Telepon/SMS/WA : 0812 7238 8818
2. SP4N LAPORI
3. Kotak Saran
4. fb dan Instagram : disdukcapillamtim
5. Website : disdukcapil.lampungtimurkab@go.id